



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM REKRUTMEN PENDAMPING REMBUK RUKUN WARGA TAHUN
2023 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0048 Tahun 2022 tentang Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga Tahun 2023 dalam rangka mendukung pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, perlu dilakukan Rekrutmen Kader Pendamping Rembuk Rukun Warga;

b. bahwa untuk proses Rekrutmen kader Pendamping Rembuk Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga Tahun 2023; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana a dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
12. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0048 Tahun 2022 tentang Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM REKRUTMEN PENDAMPING REMBUK RUKUN WARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan susunan Tim Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga Tahun 2023 dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen dan Persyaratan Pendamping Rembuk Rukun Warga Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 55 Tahun 2022
Tanggal 23 November 2022

SUSUNAN TIM REKRUTMEN PENDAMPING REMBUK RW
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

- I. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- II. Tim Rekrutmen Tingkat Kota
1. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Ketua : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Timur
3. Anggota : 1. Subkoordinator Urusan Pemerintahan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Subkoordinator Urusan Bina Pemerintahan Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Timur
- III. Tim Monitoring Tingkat Kecamatan
Unsur Kecamatan
- IV. Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan
1. Ketua : Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Ketua : Sekretaris Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 55 Tahun 2022
Tanggal 23 November 2022

URAIAN TUGAS TIM REKRUTMEN PENDAMPING REMBUK RW
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

1. Pengarah
Memberikan arahan kepada Tim Rekrutmen Pendamping Rembuk RW Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Tim Rekrutmen Tingkat Kota :
 - a. Menyampaikan informasi Perekrutan Pendamping Rembuk RW kepada Lurah;
 - b. Menerima Daftar Nama usulan/calon Pendamping Rembuk RW;
 - c. Melakukan verifikasi terhadap daftar nama usulan pendamping; dan
 - d. Menetapkan daftar nama usulan pendamping yang telah lolos verifikasi untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota.
3. Tim Monitoring Tingkat Kecamatan
Memantau pelaksanaan rekrutmen Pendamping Rembuk RW di tingkat Kelurahan.
4. Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan :
 - a. Menyampaikan informasi Perekrutan Pendamping Rembuk RW kepada para Ketua RW;
 - b. Menerima daftar usulan calon Pendamping Rembuk RW yang telah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan;
 - c. Melakukan verifikasi terhadap daftar nama usulan pendamping yang diajukan oleh para Ketua RW;
 - d. Menyampaikan daftar nama usulan pendamping yang telah diverifikasi kepada Tim Rekrutmen Tingkat Kota; dan
 - e. Lurah bersama RW wajib mengusulkan nama pengganti, apabila dalam seleksi tingkat Kota terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Jadwal Acara Subanppeko Administrasi Jakarta Timur
Hari Kamis, 24 November 2022 (MINGGU KE-4 MENGGUNAKAN BAJU BATIK JAKARTA TIMUR WARNA MERAH)

No.	Nomor Undangan	Waktu	Acara	Tempat	Undangan	Penugasan	Hadir	Keterangan
1	200/SO.03.02	08.00 s.d 16.00	Membangun Kebijakan dan Program Multisektoral Berbasis Data yang Akurat dan Terpadu	ZM 945 3698 0083, pass 595027	Sekr.TKPK Provinsi DKI Jakarta	Kasubanppeko	Bu Agi	SKOUr KesRa : Agar hadir join mengikuti rapat, Lapor hasil nya
2	e-0498/RB.01.05	09.00 s.d Selesai	Rapat Teknis Pembahasan Usulan Baru dan Existing Standardisasi (Template) Usulan	ZM 934 986 2180, pass 2023	Bappeda	Kasubanppeko	Pak Shabo, Bu Anni, Bu Agi	Para SKOUr : Agar hadir join ikuti sesuai jadwal
3	e-0394/PU.04.00	09.00 s.d Selesai	1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penanganan COVID-19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, 2. Rapat Koordinasi Wilayah (RaKorWil) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur	Ruang Serbaguna Walikota Administrasi Jakarta Timur Blok C	Walikota	Kasubanppeko		